



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 119 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 dan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8)
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 23)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kerinci
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/ Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai prosposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana kerja;

- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 119 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
KERINCI

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
- II. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KERINCI
- III. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KERINCI
- IV. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK.
2. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI, KEUANGAN, DAN
PEMBANGUNAN.
3. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
KEMASYARAKAT DAN SDM
4. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI.
6. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
7. KABAG KERJA SAMA BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA
PROVINSI JAMBI
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI.
9. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA
KERINCI.
10. KEPALA PERANGKAT DAERAH TERKAIT
KERJASAMA DAERAH.
- V. SEKRETARIAT : 1. FIKRI HAIKAL, S.STP
NIP. 199903072020081001
(ANALIS BATAS WILAYAH)
2. TRI MATRA PRAKASA, S.Tr.IP
NIP. 200009212022081001
(ANALIS PEMERINTAH DAERAH)

3. IFFI KURNIAWATI, S.Sos
NIP. 198005102007012009
(PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN)
4. MULIA, S.IP
5. DEDI WAHYUDI, A.Md
6. NITRI RIZKI HANURA, SE
7. ELTA DELA, S.Sos

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF